



PUTUSAN

Nomor : 529/Pid.B/2015/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Purwodadi Indah Permai Blok A3 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan atau Jl. Sawai No. 18 RT 03.08 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kodya Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 07 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 November 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016

Terdakwa dipersidangan didampingi **H.MAKHFUZAT ZEIN, SH., MH., NURHADI, SH., MH., REFI YULianto, SH., LEYANSON TM SIAGIAN, SH., dan MUHAMMAD RIDIANTO, SH.,** masing-masing Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Lawfirm/Mediator **H.MAKHFUZAT ZEIN, SH., MH and Partners,** beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden, Jl. Jend. Sudirman No.11 Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/Lawfirm-Med-Zein/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Januari 2016 di bawah Register

Nomor : 03/SK/2016/PN.Bkn ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-516/BNANG/12/2015,

2015 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo 55 KUHP, sesuai Dakwaan Kombinasi Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ dengan nomor rangka MHFM1BA3J8K118200 dan Nomor mesin DD47928 STNK An. LEGIMAN beserta Kunci Kontak milik terdakwa.
 - 1 (satu) lembar STNKB Mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ milik Terdakwa;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- milik terdakwa ;
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Toyota Yaris Tanpa Plat dengan nomor rangka MR054HY91C4682436 an.BENRIKA MANURUNG milik korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Yaris warna Silver Metalik Nopol BM 1381 JR an.BENRIKA MANURUNG beserta kunci kontak milik korban ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Suami Korban.

- 2 (dua) buah besi beserta kawat koper yang terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pledoi dari PH para terdakwa (ny. SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO & Sdr. FARFEN FEBI Als PEBI Bin TEREL) secara keseluruhannya dalam keadaan sempurna ;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan JPU tentang dakwaan "primair" batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan para terdakwa (ny. SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO & Sdr. FARFEN FEBI Als PEBI Bin TEREL) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU ;
4. Membebaskan para terdakwa (ny. SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO & Sdr. FARFEN FEBI Als PEBI Bin TEREL) tersebut dari seluruh dakwaan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi pertimbangan prikemanusiaan dan keadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-516/BNANG/12/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO baik sendiri ataupun bersama-sama dengan FARFEN FEBI (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Simpang Petapahan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban Benrika Manurung*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa di sms oleh saksi FEBI dengan kata-kata “mano kak” terdakwa tidak membalasnya namun langsung menelpon saksi FEBI menanyakan dimana posisi saksi dan terdakwa menjemput saksi FEBI dengan mobil AVANZA BL 1554 YJ milik terdakwa sekitar pukul 20.30 menuju ke MTQ lalu terdakwa dan saksi FEBI duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban BENRIKA MANURUNG kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi FEBI merencanakan akan membunuh korban dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide dari terdakwa dan saksi Febi untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin. Selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi FEBI pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya dirumah kontrakan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak diatas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi FEBI juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi FEBI sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi FEBI keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan;
- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh saksi FEBI lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi FEBI berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama ARDI selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FEBI langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi FEBI masuk kedalam rumah korban, saksi FEBI melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah" kemudian terdakwa mengatakan "kok anaknya balik kerumah feb?" dijawab oleh Saksi FEBI "Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak sekolah" sehingga rencana untuk menghabisi nyawa korban tidak dapat terlaksana karena anak-anak korban ternyata tidak masuk sekolah karena asap dan masih berada di dalam rumah kemudian terdakwa bersama saksi FEBI pergi mengantarkan mobil milik ARDI;

- Setelah mengantarkan mobil milik ARDI, muncul ide dari saksi Febi untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi FEBI memakai sepeda motor milik saksi FEBI sendiri kemudian terdakwa dan saksi FEBI berpisah sesaat dimana saksi FEBI berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi FEBI menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi FEBI dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap Saksi FEBI setelah saksi FEBI datang namun rencana menjebak saksi Febi tersebut tidak terlaksana karena saksi Febi datang lebih dahulu ke mobil Yaris milik korban kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk membawa mobil dan korban duduk didepan di sebelah kiri dan saksi FEBI di belakang selanjutnya saksi FEBI yang berada di belakang mengarahkan mobil yang dikemudikan Terdakwa kearah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi FEBI langsung menjerat leher korban menggunakan tali dari belakang karena kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa kaget secara reflek dan langsung mengerem mobil Yaris milik korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Kemudian terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi FEBI yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi FEBI mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi. Selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September 2015 sekira pukul 14.00 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FEBI ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi FEBI meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi FEBI aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi FEBI melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi FEBI menyiram koper tersebut dengan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi FEBI dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi FEBI setelah kejadian tersebut saksi FEBI melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;
Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak;
Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dapat mengakibatkan kematian;
Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, didalam saluran nafas dan saluran cerna bagian atas tidak ditemukan jelaga, hal ini menunjukkan bahwa korban sudah dalam mati ketika terbakar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO baik sendiri ataupun bersama-sama dengan FARFEN FEBI (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Simpang Petapahan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Benrika Manurung, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa di sms oleh saksi FEBI dengan kata-kata “mano kak” dan terdakwa tidak membalasnya namun langsung menelpon saksi FEBI menanyakan dimana posisi saksi dan terdakwa menjemput saksi FEBI dengan mobil AVANZA BL 1554 YJ milik terdakwa sekitar pukul 20.30 menuju ke MTQ lalu terdakwa dan saksi FEBI duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban BENRIKA MANURUNG kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi FEBI merencanakan akan membunuh korban dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin. Selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi FEBI pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya dirumah kontra kan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak diatas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi FEBI juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi FEBI sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi FEBI keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan.
- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh saksi FEBI lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi FEBI berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama ARDI selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FEBI langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi FEBI masuk kedalam rumah korban, saksi FEBI melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa “sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah” kemudian terdakwa mengatakan “kok anaknya balik kerumah feb?” dijawab oleh Saksi FEBI “Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak sekolah” sehingga rencana untuk menghabisi nyawa korban tidak dapat terlaksana karena anak-anak korban ternyata tidak masuk sekolah karena asap dan masih berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah kemudian terdakwa bersama saksi pergi mengantarkan mobil milik ARDI.

- Setelah mengantarkan mobil milik ARDI, muncul ide untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi FEBI memakai sepeda motor milik saksi FEBI sendiri kemudian terdakwa dan saksi FEBI berpisah sesaat dimana saksi FEBI berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi FEBI menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi FEBI dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap Saksi FEBI namun rencana korban untuk menjebak tidak terlaksana karena saksi Febi telah lebih dahulu datang ke mobil Yaris milik korban, kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk membawa mobil dan korban duduk didepan sebelah kiri dan saksi FEBI di belakang selanjutnya saksi FEBI mengarahkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ke arah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi FEBI langsung menjerat leher korban dengan menggunakan tali dari belakang karena kejadian tersebut secara tiba-tiba terdakwa kaget dan terdakwa secara reflek mengerem mobil Yaris milik korban kemudian terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi FEBI yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi FEBI mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi. Selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September sekira pukul 14.00 terdakwa dan saksi FEBI ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi FEBI meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi FEBI aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi FEBI melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi FEBI menyiram koper tersebut dengan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi FEBI dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi FEBI setelah kejadian tersebut saksi FEBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;
- Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak;
- Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dapat mengakibatkan kematian;
- Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, didalam saluran nafas dan saluran cerna bagian atas tidak ditemukan jelaga, hal ini menunjukkan bahwa koban sudah dalam mati ketika terbakar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO baik sendiri ataupun bersama-sama dengan FARFEN FEBI (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Simpang Petapahan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang yakni korban BENRIKA MANURUNG dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa di sms oleh saksi FEBI dengan kata-kata “mano kak” terdakwa tidak membalasnya namun langsung menelpon saksi FEBI menanyakan dimana posisi saksi dan terdakwa menjemput saksi FEBI dengan mobil AVANZA BL 1554 YJ milik terdakwa sekitar pukul 20.30 menuju ke MTQ lalu terdakwa dan saksi FEBI duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban BENRIKA MANURUNG kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi FEBI merencanakan akan membunuh korban dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin. Selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi FEBI pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya dirumah kontrakan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak diatas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi FEBI juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi FEBDI sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi FEBI keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan.

- Selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh saksi FEBI lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi FEBI berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama ARDI selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FEBI langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi FEBI masuk kedalam rumah korban, saksi FEBI melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah" kemudian terdakwa mengatakan "kok anaknya balik kerumah feb?" dijawab oleh Saksi FEBI "Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak sekolah" kemudian terdakwa bersama saksi pergi mengantarkan mobil milik ARDI.
- Setelah mengantarkan mobil milik ARDI, muncul ide untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi FEBI memakai sepeda motor milik saksi FEBI sendiri kemudian terdakwa dan saksi FEBI berpisah sesaat dimana saksi FEBI berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi FEBI menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi FEBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap Saksi FEBI setelah saksi FEBI datang, terdakwa disuruh membawa mobil dan korban duduk didepan dan saksi FEBI di belakang selanjutnya saksi FEBI mengarahkan mobil kearah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi FEBI langsung menjerat leher korban menggunakan tali karena kejadian tiba-tiba terdakwa kaget dan terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Kemudian terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi FEBI yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi FEBI mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi. Selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September sekira pukul 14.00 terdakwa dan saksi FEBI ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi FEBI meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi FEBI aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi FEBI melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi FEBI menyiram koper tersebut dengan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi FEBI dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi FEBI mendapatkan dompet berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi FEBI dan terdakwa selain uang terdapat juga HP Samsung yang diambil oleh terdakwa dan HP Blackberry milik korban yang diambil oleh Saksi FEBI kemudian setelah kejadian tersebut saksi FEBI melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak;

Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dapat mengakibatkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, didalam saluran nafas dan saluran cerna bagian atas tidak ditemukan jelaga, hal ini menunjukkan bahwa koban sudah dalam mati ketika terbakar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk diperiksa dipersidangan dan dimana sebelum memberikan keterangan tersebut masing-masing saksi-saksi telah bersumpah menurut agama yang dianutnya ;

1. Saksi REINHARD TAMBUNAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam perkara pembunuhan Benrika Manurung (istri saksi).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pekerjaan korban adalah sebagai rentenir namun saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai pekerjaan istrinya;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah teman korban dan juga sering disuruh oleh korban untuk menagih uang korban yang dipinjamkan ke orang;
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir bertemu dengan istri saksi adalah pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 08.00 Wib sebelum saksi berangkat kerja;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi pulang sebentar ke rumah dan menanyakan kepada anak saksi yang bernama Yessy dengan siapa korban keluar lalu anak saksi menjawab bahwa korban pergi sendiri dan ada datang terdakwa ke rumah korban sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah pukul 12.30 wib saksi ada menyuruh saksi Nia untuk menghubungi korban;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YESSY AGUSTINA SRI REZEKI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam perkara pembunuhan Benrika Manurung (ibu saksi).
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dari korban dan terdakwa sering datang kerumah korban untuk urusan keuangan dengan korban;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib, saksi pergi ke sekolah dengan papa saksi dengan menggunakan sepeda motor, tetapi saksi pulang kembali ke rumah sekira pukul 07.30 wib karena pada saat itu masih banyak asap sehingga sekolah saksi diliburkan. Kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi melihat korban sepeti mau keluar rumah dan menanyakan mau pergi kemana dan dengan siapa korban pergi yang kemudian dijawab oleh korban bahwa dirinya pergi karena ada urusan dan mau pergi bersama dengan Terdakwa lalu saksi melihat korban meninggalkan rumah dengan mobil Toyota Yaris warna Silver dengan nopol BM 1381 JR;
- Bahwa menurut saksi, antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah namun sering terjadi pertengkaran kecil karena korban bila berbicara ceplas-ceplos dan marah-marah;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NIA MAYANTI Br HUTASOIT** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam perkara pembunuhan Benrika Manurung (adek ipar saksi);
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir bertemu dengan korban adalah pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi Jl. Delima Pekanbaru bersama anak korban Saksi Yessi dan sejak saat itu saksi tidak ada bertemu dengan korban;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan korban adalah peminjaman uang berbunga (rentenir);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Korban yaitu dalam urusan pekerjaan korban yakni pinjam meminjam uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi ada dihubungi oleh Saksi Reinhard pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 11.00 wib untuk mencari korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh saksi adalah mencoba menghubungi korban namun tidak ada balasan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 06.00 wib, saksi sempat menghubungi terdakwa menanyakan dimana keberadaan korban namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **FARFEN FEBI Bin TEREL** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam perkara pembunuhan Benrika Manuring;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan korban sejak 2 (dua) bulan lalu dari sdr Kokay teman saksi yang dianggap seperti abang angkat saksi yang meminjam uang dari korban;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam waktu 2 (dua) bulan kenal dengan korban, saksi selalu dikejar-kejar oleh korban karena urusan piutang sdr Kokay yang saksi sendiri tidak tahu menahu tentang piutang sdr Kokay terhadap korban;
- Bahwa saksi menjelaskan karena korban menganggap saksi dekat dengan sdr Kokay korban pernah mendatangi beberapa kali rumah saksi dan mengambil barang-barang saksi seperti motor saksi yang waktu itu berada dibengkel yang diambil oleh korban untuk membayarkan bunga dr Piutang sdr Kokay;
- Bahwa dikarenakan kesal dengan perlakuan korban yang juga sering memaki dan kasar terhadap saksi maka saksi bersama dengan Saksi Rini merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dengan mengobrol dahulu di MTQ pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa dalam perencanaan di MTQ tersebut saksi bersama dengan terdakwa berencana menghabisi nyawa korban di rumahnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pagi hari saat anak-anak korban sedang sekolah dan tidak ada orang di rumah korban;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut saksi menjelaskan ia bersama dengan Terdakwa menyiapkan alat berupa koper, tali dan lakban untuk menghabisi nyawa korban yang disiapkan di mobil Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ milik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi menunggu didekat rumah korban untuk menunggu anak-anak korban tidak ada dirumah, sekira pukul 07.30 wib saksi bersama dengan terdakwa datang kerumah korban dan saksi masuk ke dalam rumah dan melihat korban bersama dengan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat ada anak-anak korban didalam rumah kemudian saksi mengurungkan rencana untuk menghabisi nyawa korban dan mengatakan kepada Terdakwa biar Tuhan saja yang membalas perlakuan korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi pulang kerumah masing-masing dan tidak berapa lama setelah itu sekira pukul 09.30 wib saksi ditelpon oleh korban disuruh kerumah korban untuk mencari sdr Kokay. Karena sudah sampai dirumah maka saksi disuruh menunggu didepan Mall SKA;
- Bahwa setelah saksi dijemput di depan Mall SKA dengan menggunakan mobil Yaris warna Silver milik korban lalu korban yang duduk di depan sebelah kiri dan Terdakwa yang menyetir mobil mengarahkan ke Garuda Sakti karena jalan tersebut sdr Kokay sering nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perjalanan antara Garuda Sakti dan Pantai Cermin korban terus memaki-memaki saksi dan terdakwa dan mengatakan bahwa diri korban orang kaya dan banyak uang mampu membayar orang untuk menghabisi saksi dan terdakwa apabila sdr Kokay tidak ketemu dan dilanjutkan dengan omongan bahwa korban bisa menyewa orang untuk menghabisi orang tua saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi menjadi sakit hati atas omongan korban dan ketika meraba jaket saksi ternyata terdapat tali yang masih ada didalam jaket saksi karena saksi disuruh cepat oleh korban untuk mencari sdr Kokay sehingga saksi belum sempat ganti baju tadi pagi;
- Bahwa setelah mendapatkan tali tersebut, saksi lalu mencekik korban sampai lemas dan tidak bergerak dan saksi melihat Terdakwa lari kebelakang lalu kembali ke mobil yaris silver milik korban.
- Bahwa setelah mengetahui korban tidak bernyawa lagi, saksi dan terdakwa panik dan kembali ke Pekanbaru untuk mengambil koper di mobil Avanza warna Hitam milik Terdakwa kemudian korban dimasukkan kedalam koper dan dibawa ke Alm. Pak De untuk menanyakan petunjuk agar saksi dan terdakwa aman dan tidak ketahuan;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menemui Alm. Pakde, Alm Pakde menyuruh untuk membuang koper yang berisi jenazah korban di Simpang Majapahit menuju arah Rokan Hulu dan koper tersebut dibakar;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi **FAUZIAH Binti UBAIDILLAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam keterangannya Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi mendengar suara mobil disamping rumah saksi di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Perumahan Puri Fatika Blok C1 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar kemudian saksi keluar dan saksi melihat seorang laki-laki keluar dari mobil Yaris menuju mobil Avanza hitam yang berada dibelakang mobil Yaris warna silver tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara wanita dari dalam mobil Avanza warna hitam yang meminta numpang parkir mobilyaris tersebut;
- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 07.15 wib saksi keluar rumah dan melihat mobil yaris warna silver yang diparkir disamping umah saksi kemudian saksi mendekati mobil tersebut dan melihat bahwa mobil yaris tersebut tidak memiliki plat nomor Polisi serta dinding pintu sebelah kiri ada lengket seperti darah warna merah sehingga timbul kecurigaan dalam hati saksi dan saksi langsung menceritakan kepada suami saksi dan dilaporkan ke Pihak Polsek Tambang; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam perkara pembunuhan Benrika Manurung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan korban sudah 9 (sembilan) tahun dan hubungan dalam bisnis membungakan uang (rentenir) yang mana Terdakwa merupakan orang kepercayaan korban dalam menjalankan bisnis tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam kesehariannya korban berperilaku kasar dan kadang suka membentak Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai rentenir;
- Bahwa dikarenakan kesal dengan perlakuan korban yang juga sering memaki dan kasar terhadap Terdakwa maka Terdakwa bersama dengan Febi merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dengan mengobrol dahulu di MTQ pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa dalam perencanaan di MTQ tersebut Terdakwa bersama dengan Febi berencana menghabisi nyawa korban di rumahnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pagi hari saat anak-anak korban sedang sekolah dan tidak ada orang di rumah korban;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut Terdakwa menjelaskan ia bersama dengan Febi menyiapkan alat berupa koper, tali dan lakban untuk menghabisi nyawa korban yang disiapkan di mobil Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa menunggu didekat rumah korban untuk menunggu anak-anak korban tidak ada dirumah, sekira pukul 07 30 wib Terdakwa bersama dengan Febi datang kerumah korban dan Febi masuk ke dalam rumah dan melihat korban bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa setelah melihat ada anak-anak korban didalam rumah kemudian Febi mengurungkan rencana untuk menghabisi nyawa korban dan mengatakan kepada Terdakwa biar Tuhan saja yang membalas perlakuan korban. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Febi pulang kerumah masing-masing dan tidak berapa lama setelah itu sekira pukul 09.30 wib Febi ditelpon oleh korban disuruh kerumah korban untuk mencari sdr Kokay. Karena sudah sampai dirumah maka Febi disuruh menunggu didepan Mall SKA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika saat menunggu Febi sekira kurang lebih 40 menit, korban mengatakan kepada Terdakwa dengan rencana untuk menjebak Febi ketika nanti saat mencari sdr. Kokay, korban akan menelpon pacar korban yang merupakan anggota kepolisian untuk menangkap Febi karena telah membawa narkoba yang nantinya telah disiapkan oleh korban;
- Bahwa setelah Febi dijemput di depan Mall SKA dengan menggunakan mobil Yaris warna Silver milik korban lalu korban yang duduk di depan sebelah kiri dan Terdakwa yang menyetir mobil mengarahkan ke Garuda Sakti karena jalan tersebut sdr.Kokay sering nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam perjalanan antara Garuda Sakti dan Pantai Cermin korban terus memaki-memaki Terdakwa bersama dengan Febi dan mengatakan bahwa diri korban orang kaya dan banyak uang mampu membayar orang untuk menghabisi Terdakwa bersama dengan Febi apabila sdr.Kokay tidak ketemu dan dilanjutkan dengan omongan bahwa korban bisa menyewa orang untuk menghabisi orang tua Terdakwa bersama dengan Febi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Febi menjadi sakit hati atas omongan korban dan ketika Febi meraba jaketnya ternyata terdapat tali yang masih ada didalam jaketnya, setelah mendapatkan tali tersebut, Febi lalu mencekik korban sampai lemas dan tidak bergerak dan Terdakwa lari kebelakang lalu kembali ke mobil yaris silver milik korban;
- Bahwa setelah mengetahui korban tidak bernyawa lagi, Terdakwa bersama dengan Febi panik dan kembali ke Pekanbaru untuk mengambil koper di mobil Avanza warna Hitam milik Terdakwa kemudian korban dimasukkan kedalam koper dan dibawa ke Alm. Pak De untuk menanyakan petunjuk agar Terdakwa bersama dengan Febi aman dan tidak ketahuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah menemui Alm. Pakde, Alm Pakde menyuruh untuk membuang koper yang berisi jenazah korban di Simpang Majapahit menuju arah Rokan Hulu dan koper tersebut dibakar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak;

Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher dapat mengakibatkan kematian;

Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, didalam saluran nafas dan saluran cerna bagian atas tidak ditemukan jelaga, hal ini menunjukkan bahwa koban sudah dalam mati ketika terbakar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ dengan nomor rangka MHFM1BA3J8K118200 dan Nomor mesin DD47928 STNK An. LEGIMAN beserta Kunci Kontak milik terdakwa.
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- milik terdakwa
- 1 (satu) unit Toyota Yaris Tanpa Plat dengan nomor rangka MR054HY91C4682436 an.BENRIKA MANURUNG milik korban
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Yaris warna Silver Metalik Nopol BM 1381 JR an.BENRIKA MANURUNG beserta kunci kontak milik korban.
- 2 (dua) buah besi beserta kawat koper yang terbakar
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Barang-barang bukti tersebut di kenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa, dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa di sms oleh saksi Febi dengan kata-kata "*mano kak*" terdakwa tidak membalasnya namun langsung menelpon saksi Febi menanyakan dimana posisi saksi dan terdakwa menjemput saksi Febi dengan mobil AVANZA BL 1554 YJ milik terdakwa sekitar pukul 20.30 menuju ke MTQ lalu terdakwa dan saksi Febi duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban Benrika Manurung kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi Febi merencanakan akan membunuh korban dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide dari terdakwa dan saksi Febi untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin;
- ✓ Bahwa selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi Febi pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya dirumah kontrakan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak diatas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi Febi juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi Febi sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi Febi keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan;
- ✓ Bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh saksi Febi lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi Febi berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama Ardi selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Febi langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi Febi masuk kedalam rumah korban, saksi Febi melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "*sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah*" kemudian terdakwa mengatakan "*kok anaknya balik kerumah feb ?*" dijawab oleh saksi Febi "*Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah" sehingga rencana untuk menghabisi nyawa korban tidak dapat terlaksana karena anak-anak korban ternyata tidak masuk sekolah karena asap dan masih berada di dalam rumah kemudian terdakwa bersama saksi Febi pergi mengantarkan mobil milik Ardi;

- ✓ Bahwa setelah mengantarkan mobil milik Ardi, muncul ide dari saksi Febi untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi Febi memakai sepeda motor milik saksi Febi sendiri kemudian terdakwa dan saksi Febi berpisah sesaat dimana saksi Febi berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi Febi menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi Febi dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap saksi Febi setelah saksi Febi datang namun rencana menjebak saksi Febi tersebut tidak terlaksana karena saksi Febi datang lebih dahulu ke mobil Yaris milik korban kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk membawa mobil dan korban duduk didepan di sebelah kiri dan saksi Febi di belakang;
- ✓ Bahwa saksi Febi yang berada di belakang mengarahkan mobil yang dikemudikan Terdakwa kearah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi Febi langsung menjerat leher korban menggunakan tali dari belakang karena kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa kaget secara reflek dan langsung mengerem mobil Yaris milik korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Kemudian terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi Febi yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi Febi mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi;
- ✓ Bahwa selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September 2015 sekira pukul 14.00 terdakwa dan saksi Febi ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi Febi meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi Febi aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Febi melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi Febi menyiram koper tersebut dengan bensin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi Febi dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi Febi setelah kejadian tersebut saksi Febi melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;

- ✓ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan diha dapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakw a sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MoT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa di sms oleh saksi Febi dengan kata-kata "mano kak" terdakwa tidak membalasnya namun langsung menelpon saksi Febi menanyakan dimana posisi saksi dan terdakwa menjemput saksi Febi dengan mobil AVANZA BL 1554 YJ milik terdakwa sekitar pukul 20.30 menuju ke MTQ lalu terdakwa dan saksi Febi duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban Benrika Manurung kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi Febi merencanakan akan membunuh korban dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide dari terdakwa dan saksi Febi untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi Febi pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya dirumah kontrakan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak di atas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi Febi juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi Febi sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi Febi keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan dan selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Febi lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi Febi berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama Ardi selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Febi langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi Febi masuk kedalam rumah korban, saksi Febi melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa "sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah" kemudian terdakwa mengatakan "kok anaknya balik kerumah feb?" dijawab oleh saksi Febi "Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak sekolah" sehingga rencana untuk menghabisi nyawa korban tidak dapat terlaksana karena anak-anak korban ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekolah karena asap dan masih berada di dalam rumah kemudian terdakwa bersama saksi Febi pergi mengantarkan mobil milik Ardi;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan mobil milik Ardi, muncul ide dari saksi Febi untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi Febi memakai sepeda motor milik saksi Febi sendiri kemudian terdakwa dan saksi Febi berpisah sesaat dimana saksi Febi berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi Febi menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi Febi dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap saksi Febi setelah saksi Febi datang namun rencana menjebak saksi Febi tersebut tidak terlaksana karena saksi Febi datang lebih dahulu ke mobil Yaris milik korban kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk membawa mobil dan korban duduk didepan di sebelah kiri dan saksi Febi di belakang;

Menimbang, bahwa saksi Febi yang berada di belakang mengarahkan mobil yang dikemudikan Terdakwa ke arah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi Febi langsung menjerat leher korban menggunakan tali dari belakang karena kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa kaget secara reflek dan langsung mengerem mobil Yaris milik korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Kemudian terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi Febi yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi Febi mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September 2015 sekira pukul 14.00 terdakwa dan saksi Febi ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi Febi meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi Febi aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Febi melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi Febi menyiram koper tersebut dengan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi Febi dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi Febi setelah kejadian tersebut saksi Febi melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas jelas Terdakwa menyadari akan perbuatan saksi Febi menjerat leher korban menggunakan tali dari belakang sehingga korban meninggal dunia dan selanjutnya saksi Febi mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dengan penuh keyakinan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur perencanaan (*Voorbedachte Raad*) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si Pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 terdakwa di sms oleh saksi Febi dengan kata-kata "mano kak" terdakwa tidak membalasnya namun langsung menelpon saksi Febi menanyakan dimana posisi saksi dan terdakwa menjemput saksi Febi dengan mobil AVANZA BL 1554 YJ milik terdakwa sekitar pukul 20.30 menuju ke MTQ lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Febi duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban Benrika Manurung kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi Febi merencanakan akan membunuh korban dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide dari terdakwa dan saksi Febi untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi Febi pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya dirumah kontrakan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak diatas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi Febi juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi Febi sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi Febi keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan dan selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Febi lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi Febi berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama Ardi selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Febi langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi Febi masuk kedalam rumah korban, saksi Febi melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa *"sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah"* kemudian terdakwa mengatakan *"kok anaknya balik kerumah feb?"* dijawab oleh saksi Febi *"Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak sekolah"* sehingga rencana untuk menghabisi nyawa korban tidak dapat terlaksana karena anak-anak korban ternyata tidak masuk sekolah karena asap dan masih berada di dalam rumah kemudian terdakwa bersama saksi Febi pergi mengantarkan mobil milik Ardi;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan mobil milik Ardi, muncul ide dari saksi Febi untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi Febi memakai sepeda motor milik saksi Febi sendiri kemudian terdakwa dan saksi Febi berpisah sesaat dimana saksi Febi berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi Febi menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi Febi dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap saksi Febi setelah saksi Febi datang namun rencana menjebak saksi Febi tersebut tidak terlaksana karena saksi Febi datang lebih dahulu ke mobil Yaris milik korban kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk membawa mobil dan korban duduk didepan di sebelah kiri dan saksi Febi di belakang;

Menimbang, bahwa saksi Febi yang berada di belakang mengarahkan mobil yang dikemudikan Terdakwa kearah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi Febi langsung menjerat leher korban menggunakan tali dari belakang karena kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa kaget secara reflek dan langsung mengerem mobil Yaris milik korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Kemudian terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi Febi yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi Febi mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September 2015 sekira pukul 14.00 terdakwa dan saksi Febi ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi Febi meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi Febi aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Febi melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi Febi menyiram koper tersebut dengan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi Febi dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi Febi setelah kejadian tersebut saksi Febi melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/243/IX/2015/RSB yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa kejadian tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu, Terdakwa dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan atau melanjutkan perbuatannya karena saat itu Korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat cara terdakwa melakukan segala tipu muslihat Terhadap diri korban dan menyiapkan segala keperluan untuk membunuh saksi korban hingga cara untuk menghilangkan jejak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama atau masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa dan saksi Febi duduk dipinggir jalan ditempat jagung bakar untuk membicarakan rencana menghabisi nyawa korban Benrika Manurung kemudian mereka bercerita tentang kelakuan korban yang cerita tersebut berakhir dengan rencana menghabisi nyawa korban saat itu saksi Febi merencanakan akan membunuh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dipotong lehernya pakai pisau namun terdakwa mengatakan bahwa jangan sampai berdarah maka timbullah ide dari terdakwa dan saksi Febi untuk mencekik pakai tali lalu mereka membicarakan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban adapun alat-alat yang akan digunakan adalah tali, lakban, koper dan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai bercerita tentang rencana menghilangkan nyawa korban sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama saksi Febi pulang kerumah kontrakan terdakwa di jalan Purwodadi Pekanbaru sesampainya di rumah kontrakan terdakwa meminta saksi FEBI mengambil koper yang terletak di atas lemari setelah itu isi dalam koper dikeluarkan dan koper tersebut ditaruh di dalam mobil Avanza kemudian saksi Febi juga mengambil Lakban yang terletak di dapur berikut dengan tali jemuran yang terletak dalam garasi dan disimpan didalam kantong saksi Febi sedangkan akban disimpan didalam tas kecilnya setelah selesai menyiapkan alat tersebut terdakwa bersama dengan saksi Febi keluar rumah dan membeli bensin sebanyak 1 liter di jalan dan selanjutnya keesokan harinya tanggal 07 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi Febi lewat telpon setelah itu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi Febi berangkat menuju daerah simpang rumah korban untuk memantau suaminya yang mengantarkan anak korban ke sekolah setelah melihat suami korban lewat maka terdakwa menukar mobil dengan teman terdakwa yang bernama Ardi selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Febi langsung kerumah korban dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban namun ketika saksi Febi masuk kedalam rumah korban, saksi Febi melihat anak korban yang tidak masuk sekolah dan mengatakan kepada Terdakwa *"sialan kak, ada anaknya dua-duanya didalam rumah"* kemudian terdakwa mengatakan *"kok anaknya balik kerumah feb?"* dijawab oleh saksi Febi *"Iya kak, anaknya balik kerumah karena kabut asap jadi tidak sekolah"* sehingga rencana untuk menghabisi nyawa korban tidak dapat terlaksana karena anak-anak korban ternyata tidak masuk sekolah karena asap dan masih berada di dalam rumah kemudian terdakwa bersama saksi Febi pergi mengantarkan mobil milik Ardi;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan mobil milik Ardi, muncul ide dari saksi Febi untuk menggunakan sepeda motor dimana terdakwa balik mengantarkan mobil miliknya dan saksi Febi memakai sepeda motor milik saksi Febi sendiri kemudian terdakwa dan saksi Febi berpisah sesaat dimana saksi Febi berada di Mall SKA dan Terdakwa langsung ke tempat korban. Kemudian sesampainya di rumah korban, korban langsung mendatangi terdakwa dengan menggunakan YARIS BM 1381 JR warna silver dan menyuruh terdakwa masuk kedalam kemudian korban menyuruh saksi Febi menunggu di Mall SKA dan didalam mobil korban sudah membuat rencana untuk menjebak saksi Febi dimana korban menelpon pacar korban untuk menangkap saksi Febi setelah saksi Febi datang namun rencana menjebak saksi Febi tersebut tidak terlaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Febi datang lebih dahulu ke mobil Yaris milik korban kemudian terdakwa disuruh oleh korban untuk membawa mobil dan korban duduk didepan di sebelah kiri dan saksi Febi di belakang;

Menimbang, bahwa saksi Febi yang berada di belakang mengarahkan mobil yang dikemudikan Terdakwa ke arah Pantai Cermin sesampainya di KM 11, saksi Febi langsung menjerat leher korban menggunakan tali dari belakang karena kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa kaget secara reflek dan langsung mengerem mobil Yaris milik korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa melihat korban tidak bergerak lagi. Kemudian terdakwa bersama saksi ke Jalan Sawai untuk mengambil mobil Avanza dan terdakwa mengambil koper warna hitam dan korban diturunkan oleh Terdakwa dan saksi Febi yang ketika diturunkan kepala korban membentur ke tanah atau aspal sehingga menyebabkan patah tulang dahi kemudian saksi Febi mengikat tangan, kaki korban dengan lakban dan dimasukkan kedalam koper kemudian dimasukkan kedalam mobil YARIS milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari yang sama Senin 07 September 2015 sekira pukul 14.00 terdakwa dan saksi Febi ke rumah PAK DE (Alm) yang merupakan dukun tempat terdakwa dan saksi Febi meminta saran atau bantuan sebelum menghabisi nyawa korban lalu terdakwa dan saksi meminta bantuan supaya terdakwa dan saksi Febi aman jika telah menghabisi nyawa korban kemudian PAK DE (Alm) memberitahu tempat membuang koper yang berisi jasad korban dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi Febi melewati simpang Majapahit dan sesampainya KM 35 - 36 di kebun sawit yang jauh dari pemukiman, terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi jasad korban lalu saksi Febi menyiram koper tersebut dengan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saksi Febi dan terdakwa pulang ke Pekanbaru dan mobil yaris milik korban di tinggal di perumahan puri fatika jl. Manunggal Kec. Tambang dan setelah korban tidak bernyawa lagi Terdakwa dan saksi Febi setelah kejadian tersebut saksi Febi melarikan diri ke Sumatra Barat dan ditangkap disana sedangkan Terdakwa ditangkap di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER / 243 / IX / 2015 / RSB, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. F Nip. 19801112.2009121002 tanggal 07 September 2015 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang mayat berusia antara empat puluh sembilan hingga enam puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat terbakar api, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, otot leher bagian belakang, dan patah tulang dahi akibat kekerasan tumpul, sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori sebagai Orang yang melakukan (*Pleger*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Majelis berpendapat pembelaan tersebut tidak berisi alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karena sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah bersesuaian satu sama lain dan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya, sehingga demikian berdasar hukum apabila **Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Benrika Manurung meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa pada dasarnya terpancing suasana dan situasi yang ada pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ dengan nomor rangka MHFM1BA3J8K118200 dan Nomor mesin DD47928 STNK An. LEGIMAN beserta Kunci Kontak milik terdakwa.
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- milik terdakwa
- 1 (satu) unit Toyota Yaris Tanpa Plat dengan nomor rangka MR054HY91C4682436 an.BENRIKA MANURUNG milik korban
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Yaris warna Silver Metalik Nopol BM 1381 JR an.BENRIKA MANURUNG beserta kunci kontak milik korban.
- 2 (dua) buah besi beserta kawat koper yang terbakar
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANI Als RINI Binti MUHAMMAD SUGITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ dengan nomor rangka MHFM1BA3J8K118200 dan Nomor mesin DD47928 STNK An. LEGIMAN beserta Kunci Kontak milik terdakwa.
 - 1 (satu) lembar STNKB Mobil Toyota Avanza Hitam Nopol BK 1554 YJ milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit Toyota Yaris Tanpa Plat dengan nomor rangka MR054HY91C4682436 an.BENRIKA MANURUNG milik korban
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Toyota Yaris warna Silver Metalik Nopol BM 1381 JR an.BENRIKA MANURUNG beserta kunci kontak milik korban.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Suami Korban.

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- milik terdakwa
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa;
- 2 (dua) buah besi beserta kawat koper yang terbakar
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GT-E1272 jenis lipat warna putih milik terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Senin tanggal 29 Februari 2016** oleh kami **ENRO WALESA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, SH.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 08 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIYO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, SH.

ENRO WALESA, SH., MH.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL